



BUPATI ACEH JAYA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR : 6.C TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN SMP SWASTA RIGAIH KECAMATAN SETIA BAKTI,
SMP SWASTA LAMTEUNGOH KECAMATAN SAMPPOINT, SMP SWASTA MURUI
KECAMATAN JAYA, SMP SWASTA ALUE KRUENG KECAMATAN TEUNOM
KABUPATEN ACEH JAYA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar-mengajar pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Rigaih Kecamatan Setia Bakti, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Lamteungoh Kecamatan Sampoiniet, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Murui Kecamatan Jaya, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Alue Krueng Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, perlu menetapkan status penegerian sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

Memperhatikan : Izin Operasional Kanwil Depdikbud Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 42/107.7/T.1988 tanggal 28 April 1988.